

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

#### **5.1 Strategi.**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022.

Strategi yang diterapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati adalah strategi percepatan, pemerataan, kesinambungan dan interkoneksi melalui berbagai kegiatan sebagai berikut ;

- a) Sosialisasi.
- b) Pembinaan dan Pemantauan.
- c) Pelatihan ketrampilan.
- d) Pemberian bantuan / stimulan.
- e) Monitoring dan evaluasi.

#### **5.2 Kebijakan.**

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.

| Tujuan   | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|--|--|--|--|
| Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan | Terwujudnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi</li> <li>b. Pembinaan dan pamantauan</li> <li>c. Pelatihan ketrampilan</li> <li>d. Pemberian bantuan/stimulan</li> <li>e. Monitoring dan evaluasi</li> </ul> | Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  |
|  |  |  | Memantapkan sistem pendataan profil desa / kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa / kelurahan.  |
|  |  |  | Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan.   |
|  |  |  | Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).   |
|  |  |  | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di pedesaan.   |
|  |  |  | Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes.                                      |
|  |  |  | Meningkatkan pemyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.                        |
|  |  |  | Meningkatkan pemantapan sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa / kelurahan. |
|  |  |  |  |

Arah kebijakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati meliputi :

1. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Memantapkan sistem pendataan profil desa / kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa / kelurahan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan.
4. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di pedesaan.
6. Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes.
7. Meningkatkan pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan.
8. Meningkatkan pemantapan sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa / kelurahan.

